

DPRD Minta Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Melakukan Percepatan Serapan Anggaran



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/209889/dprd-gorontalo-utara-minta-pemkab-melakukan-percepatan-serapan-anggaran>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, untuk melakukan percepatan serapan anggaran. "Sisa waktu di penghujung Tahun Anggaran (TA) 2022 ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam upaya mempercepat serapan anggaran," kata Anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Gustam Ismail, di Gorontalo, Rabu, usai menyampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) pada rapat paripurna DPRD, dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap persetujuan penandatanganan nota kesepakatan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) TA 2022.

DPRD sangat mendukung upaya percepatan anggaran serta mendorong Pemkab Gorontalo Utara untuk melaksanakan seluruh program prioritas di tahun ini termasuk mempertahankan dan meningkatkan komitmen dalam mewujudkan program pemerintah pusat dan provinsi di daerah serta seluruh program daerah yang ada dalam APBD. Percepatan serapan anggaran sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, mengaku sangat mengapresiasi masukan DPRD karena hal tersebut merupakan dukungan konstruktif bagi pemerintah daerah. Selain itu, Bupati Gorontalo Utara berharap apa yang telah disepakati dalam KUA PPAS mendapatkan dukungan sehingga pembahasan dan kesepakatan maksimal dan memberi manfaat.

Bupati Gorontalo Utara meyakini, pembahasan Badan Anggaran DPRD, sangat mendukung langkah-langkah percepatan realisasi anggaran. Sehingga pokok pikiran yang disampaikan DPRD bahwa Pemkab Gorontalo Utara perlu memprioritaskan program anggaran yang tersedia akan terwujud optimal serta mendorong dan mempertahankan komitmen dalam merealisasikan program pusat, provinsi dan

kabupaten dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai bagian yang harus diimplementasikan Pemkab untuk kemajuan pembangunan daerah.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, DPRD Gorontalo Utara minta pemkab melakukan percepatan serapan anggaran <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/209889/dprd-gorontalo-utara-minta-pembkab-melakukan-percepatan-serapan-anggaran>> [diakses pada 10 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 20,
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD mempunyai hak:
 - a) mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - d) meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 1,
 - 1) angka (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

- 2) angka (2) yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
- b. Pasal 4,
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1,
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - 2) angka 2 yang menyatakan bahwa pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD; dan
 - 3) angka 3 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b) prinsip penyusunan APBD;
 - c) kebijakan penyusunan APBD;
 - d) teknis penyusunan APBD; dan
 - e) hal khusus lainnya.
 - 2) ayat 2 menyatakan bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.